

Nafkah Pasca Talak bagi Istri Nusyuz: Telaah Yuridis atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 215/Pdt.G/2020/Ms.Bna

*Nisa Ulkhuluq¹, Aulil Amri², Nurul Fithria³
^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
*Email: nisaulkhuluq.id@gmail.com

Received: 27/4/2025	Revised: 31/5/2025	Accepted: 1/6/2025	Published: 2/6/2025
---------------------	--------------------	--------------------	---------------------

Abstract

This study aims to analyze the legal considerations of judges in determining post-divorce alimony to wives who are declared nusyuz in the practice of religious justice. In classical Islamic law, nusyuz wives are generally not entitled to alimony, but the reality in Indonesian religious courts shows that there is flexibility in its interpretation and application. This study uses a normative juridical approach with a qualitative descriptive method, based on a study of the Decision of the Banda Aceh Syar'iyah Court Number 215/Pdt.G/2020/MS. Bna. The data was analyzed through a review of laws and regulations, a Compilation of Islamic Law, and fiqh books as the main source of law. The results of the study show that even though the wife is proven to be nusyuz, the judge still determines the maintenance of iddah and mut'ah by considering social factors, such as the economic condition of the wife and the existence of young children. This consideration shows that there is a contextual approach by judges that prioritizes the principles of justice and protection for vulnerable parties. This study concludes that the practice of providing alimony to nusyuz wives can be legally justified if it is based on the principle of benefit. Therefore, it is necessary to understand the law that is adaptive to social dynamics and strengthen regulations that are in line with the sharia maqashid in realizing substantive justice in Indonesian religious courts.

Keywords: Alimony; Nusyuz; Divorce; Judge's Decision; Justice.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan nafkah pasca perceraian kepada istri yang dinyatakan nusyuz dalam praktik peradilan agama. Dalam hukum Islam klasik, istri nusyuz umumnya tidak berhak menerima nafkah, namun realitas di peradilan agama Indonesia menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penafsiran dan penerapannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif kualitatif, berdasarkan studi terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 215/Pdt.G/2020/MS.Bna. Data dianalisis melalui tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan kitab-kitab fikih sebagai sumber hukum utama. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun istri terbukti nusyuz, hakim tetap menetapkan nafkah iddah dan mut'ah dengan mempertimbangkan faktor sosial, seperti kondisi ekonomi istri dan keberadaan anak-anak yang masih kecil. Pertimbangan ini menunjukkan adanya pendekatan kontekstual oleh hakim yang mengedepankan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang rentan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pemberian nafkah kepada istri nusyuz dapat dibenarkan secara hukum jika didasarkan pada asas kemaslahatan. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman hukum yang adaptif terhadap dinamika sosial serta penguatan regulasi yang selaras dengan maqashid syariah dalam mewujudkan keadilan substantif di pengadilan agama Indonesia.

Kata Kunci: Nafkah; Nusyuz; Perceraian; Putusan Hakim; Keadilan.

PENDAHULUAN

Perceraian dalam islam tidak dilarang tetapi dianggap sebagai pilihan terakhir apabila pasangan sudah tidak lagi menemukan kecocokan. Oleh karena itu, islam mendorong pasangan untuk melakukan berbagai upaya perbaikan sebelum mengambil keputusan ini. Selain dari perspektif agama, perceraian juga memiliki regulasi dalam hukum positif di indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UUP), pada pasal 38 mengatur bahwa perkawinan bisa berakhir karena beberapa alasan, seperti kematian, perceraian, dan putusan dari pengadilan.¹Salah satu faktor yang dapat menyebabkan perceraian adalah nusyuz, yaitu sikap pembangkangan dalam rumah tangga yang mengganggu keseimbangan hubungan suami istri. Nusyuz terjadi ketika salah satu pihak, baik suami maupun istri, tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, nusyuz lebih sering dikaitkan dengan sikap istri yang menolak menaati suami dalam hal-hal yang telah diperintahkan dan diwajibkan oleh Allah. Sikap ini dapat membuat hubungan rumah tangga menjadi tidak seimbang di mana istri merasa lebih tinggi dari suaminya.

Secara etimologi, kata nusyuz berasal dari bahasa Arab نشز, ينشز yang mempunyai arti tanah yang terangkat tinggi ke atas. Menurut al-Qurtubi nusyuz bermakna ما ارتفع من الارض (sesuatu yang terangkat ke atas dari bumi) dimana istri merasa lebih tinggi atau lebih berkuasa dari suaminya. Dalam terminologi nusyuz diartikan sebagai tindakan seorang istri yang menolak menaati suaminya dalam kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam pernikahan, seakan-akan istri merasa yang paling tinggi dari suaminya.²

Ketika terjadi pembangkangan rumah tangga atau *nusyuz*, salah satu hak yang paling terdampak adalah nafkah pasca perceraian.. Suami tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada istri selama masa iddah jika ia terbukti melakukan nusyuz. Hal ini disebabkan karena istri yang meninggalkan suami tanpa izin dan sepengetahuannya dianggap telah berbuat durhaka, sehingga kehilangan haknya atas nafkah. Menurut Imam Syafi'i, nafkah untuk istri yang nusyuz gugur, termasuk nafkah selama masa iddah dalam kasus perceraian akibat nusyuz. Dalam kompilasi hukum islam (KHI) pasal 152, yang menyatakan bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali jika ia nusyuz.³

Kajian yang dilakukan oleh Rudi Pratama dan Nurul Huda Prasetya (2023) mengungkap bahwa dalam praktik peradilan agama, status nusyuz tidak selalu serta-merta menghapus hak istri atas nafkah pasca perceraian. Dalam kasus yang diputus oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk, majelis hakim tetap mengabulkan pemberian nafkah iddah dan mut'ah kepada istri, meskipun terdapat bukti yang menunjukkan bahwa istri kerap melanggar kewajiban rumah tangga, seperti berselingkuh dan bepergian tanpa izin suami. Dalam pertimbangannya, hakim lebih menekankan bahwa perceraian terjadi akibat konflik berkepanjangan yang tidak lagi dapat didamaikan, bukan semata karena nusyuz. Di samping itu, hakim memanfaatkan kewenangan *ex officio* sebagai upaya untuk melindungi hak perempuan yang berada

¹ Anis Sulalah and Putri Alfia Halida, "Nafkah Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hadis (Studi Kasus Di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)," *El-Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis* 1, no. 1 (2023): 83, <https://doi.org/10.19105/El>.

² Mughniatul Ilma, "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Di Indonesia," *Jurnal Pemikiran Keislaman* 30, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.33367/tribakti.v30i1.661>.

³ Laili Hidayatul Maghfirah and Nur Faizah, "Pemenuhan Nafkah Iddah Dalam Perundangan Islam: Hak Perempuan Pasca Perceraian," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (April 2024).

dalam posisi kurang berdaya, mencerminkan adanya orientasi keadilan yang bersifat humanis dan progresif dalam putusan tersebut.⁴

Berbeda dengan itu, riset yang dilakukan oleh Mansari dan Zahrul Fatahillah (2021) justru mempertanyakan dasar penggunaan kewenangan *ex officio* oleh hakim dalam perkara pemberian nafkah kepada istri yang terbukti nusyuz. Studi mereka terhadap Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/MS.Lsm menunjukkan bahwa keputusan hakim dalam menetapkan nafkah iddah dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 149 dan 152. Mereka menilai, selain melebihi batas kewenangan yang diatur (*ultra petita*), alasan hukum yang digunakan hakim dalam konteks ini cenderung lemah dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum di tingkat praktis.⁵

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Sofia Mubarokah Sa'bana (2025) berfokus pada pendekatan epistemologis dalam praktik penemuan hukum oleh hakim, khususnya terkait pemberian nafkah kepada istri yang nusyuz. Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 117/Pdt.G/2013/PA.Pmk menunjukkan bahwa hakim tetap memberikan nafkah iddah meskipun istri terbukti membangkang. Putusan ini dilandasi oleh yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137K/AG/2007 serta ditopang oleh metode penafsiran sistematis dan penalaran hukum. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menunjukkan bagaimana hakim menggunakan logika hukum dan metode interpretatif dalam mengisi kekosongan atau kekakuan norma yang berlaku.⁶

Ketiga penelitian di atas menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam memaknai konsekuensi hukum terhadap istri yang dinyatakan nusyuz, khususnya dalam hal pemberian nafkah pasca perceraian. Meskipun secara normatif istri yang nusyuz dianggap kehilangan hak atas nafkah, dalam praktiknya terdapat dinamika putusan yang cukup beragam, tergantung pada pertimbangan sosial, yuridis, dan interpretasi masing-masing hakim. Situasi ini membuka ruang diskusi mengenai sejauh mana hakim dapat melakukan tafsir terhadap norma ketika menghadapi kasus dengan kompleksitas sosial yang tinggi.

Dari Penjelasan di atas tampak bahwa ketiga arah penelitian tersebut. Arah Penelitian yang pertama dekat dengan rencana penelitian ini. Terdapat perbedaan penerapan terkait nafkah bagi istri nusyuz. Salah satu contoh dapat ditemukan dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 215/Pdt.G/2020/MS.Bna. Dalam perkara ini, pemohon dan termohon awalnya hidup rukun selama lima tahun, tetapi sejak tahun 2012, konflik dalam rumah tangga mulai sering terjadi. Perselisihan ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya perhatian termohon terhadap kebersihan rumah tangga, makanan, serta pakaian pemohon dan anak-anak. Selain itu, termohon juga menunjukkan sikap yang dianggap tidak menghargai pemohon sebagai suaminya, termasuk bepergian tanpa izin, baik ke rumah keluarganya di Banda Aceh maupun ke luar negeri. Meskipun pemohon telah memberikan peringatan, termohon tetap melanggar, hingga akhirnya pemohon menjatuhkan talak.

⁴ Rudi Pratama and Nurul Huda Prasetya, "Analisis Penetapan Mut'ah Dan Nafkah Iddah Terhadap Istr Ynag Nusyuz Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Hakim No 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk)," *Jurnal INTERPRETASI HUKUM* 4, no. 3 (August 2023): 316.

⁵ Mansari Mansari and Zahrul Fatahillah, "Penetapan Nafkah'Iddah Melalui Hak Ex Officio Bagi Istri Nusyuz," *Jurnal Yudisial* 14, no. 2 (February 3, 2022): 271, <https://doi.org/10.29123/jy.v14i2.432>.

⁶ Sofia Mubarokah Sa'bana, "Epistemologi Nafkah Iddah Bagi Mantan Istri Nusyuz (Studi Pada Putusan No. 117/ Pdt.G/2013/PA.PMK)," *Jurnal Jendela Hukum* 12, no. 1 (April 2025): 69.

Berdasarkan fakta tersebut, istri dalam kasus ini dapat dikategorikan sebagai nusyuz, yang secara hukum Islam seharusnya tidak berhak atas nafkah pasca perceraian. Namun, dalam putusan pengadilan, majelis hakim tetap mewajibkan suami memberikan nafkah kepada istri meskipun ia telah dinyatakan nusyuz. Sehingga dalam artikel ini penulis menarik mengkaji dasar hukum pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memutuskan nafkah istri yang nusyuz dalam putusan Nomor 215/Pdt.G/2020/MS.Bna dan analisis putusan dalam menetapkan nafkah terhadap istri yang nusyuz.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Jenis penelitian pada pengkajian sistem norma hukum yang berlaku secara tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin ulama fikih, maupun putusan pengadilan. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan isu yang dikaji, khususnya dokumen Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 215/Pdt.G/2020/MS.Bna. Penelitian ini didukung dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara rinci dan mendalam terhadap dasar hukum dan pola pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah pasca perceraian terhadap istri yang dinyatakan nusyuz. Jenis data yang digunakan terdiri dari tiga kategori. Pertama, bahan hukum primer yaitu putusan No. 215/Pdt.G/2020/MS.Bna, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan isu yang diteliti, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan, dan regulasi tentang peradilan agama. Kedua, bahan hukum sekunder yang meliputi buku, jurnal akademik, serta referensi dari Al-Qur'an dan hadis. Ketiga, bahan hukum tersier yang berperan sebagai pelengkap, seperti ensiklopedia dan kamus hukum untuk memperjelas pengertian istilah tertentu.

Pengumpulan data melalui penelusuran pustaka (*library research*), yaitu dengan menelaah dan mereview berbagai dokumen hukum, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Dalam rangka memperoleh data yang mendukung penelitian ini, penulis mengumpulkan berbagai sumber tertulis, seperti buku referensi, karya ilmiah terdahulu berupa skripsi dan tesis, artikel, jurnal, serta literatur akademik lainnya yang memiliki relevansi dengan tema pembahasan. Sumber-sumber tersebut ditelaah melalui proses pembacaan kritis, pemahaman mendalam, dan analisis terhadap isi yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan. Kajian terhadap bahan hukum dilakukan dengan menggunakan kerangka teori mengenai pertimbangan hakim, baik dari sisi normatif maupun non normatif. Penulisan ini disusun dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menggambarkan dan menguraikan isu yang diteliti secara sistematis dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Nafkah Setelah Perceraian

Pemberian nafkah kepada istri tidak serta-merta berakhir ketika suatu pernikahan berujung pada perceraian. Dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, mantan suami tetap memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak mantan istri, khususnya dalam bentuk nafkah pasca perceraian. Jenis-jenis nafkah yang dimaksud antara lain meliputi nafkah iddah, nafkah madhiyah, mut'ah, dan nafkah hadhanah.⁷ Nafkah iddah diberikan kepada mantan istri selama masa tunggu setelah perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi

⁷ Hasanatul Jannah, "Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian," *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (June 2010): 71.

Hukum Islam (KHI). Umumnya, masa iddah berlangsung selama tiga bulan. Namun, jika istri dalam keadaan hamil, masa iddah tersebut diperpanjang hingga proses persalinan selesai. Dalam periode ini, mantan suami tetap berkewajiban memberikan nafkah sebagai bentuk penghormatan terhadap ikatan pernikahan yang pernah terjalin.

Selain itu, terdapat pula nafkah madhiyah, yaitu kewajiban suami yang belum dipenuhi selama masa pernikahan dan baru ditagih setelah terjadi perceraian. Namun, apabila selama pernikahan istri terbukti melakukan nusyuz atau pembangkangan terhadap suami, maka haknya atas nafkah madhiyah dapat gugur. Hal ini merujuk pada Pasal 80 ayat (7) KHI, yang menyatakan bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal tidak berlaku jika istri dalam keadaan nusyuz.⁸ Dari berbagai bentuk nafkah tersebut, salah satu yang sering menjadi sorotan adalah nafkah mut'ah. Mut'ah merupakan pemberian dari mantan suami kepada mantan istri setelah perceraian sebagai bentuk penghormatan dan hiburan.⁹ Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan ini tercantum secara jelas dalam Pasal 149 huruf (a) KHI, yang menyebutkan bahwa jika perceraian terjadi karena talak, maka mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak, baik berupa uang maupun benda. Kewajiban ini tidak berlaku apabila perceraian terjadi sebelum adanya hubungan suami istri (*qobla al dukhul*). Mut'ah umumnya diberikan dalam kasus cerai talak, yakni ketika perceraian berasal dari kehendak suami. Sebaliknya, apabila perceraian diajukan oleh istri (cerai gugat) atau disebabkan oleh kesalahan dari pihak istri, maka hak atas mut'ah dapat gugur. Pandangan ini juga diperkuat oleh literatur fiqh klasik, seperti yang tercantum dalam kitab *Kifayah al-Akhyar* karya Taqiyuddin Muhammad Abu Bakr al-Hussaini. Dalam kitab tersebut dijelaskan:

وَكُلُّ فُرْقَةٍ مِنْهَا أَوْ بِسَبَبِ لَهَا فِيهَا لَا مُتْعَةَ فِيهَا كَفَسْخِهَا بِإِعْسَارِهِ أَوْ غَيْبِهِ أَوْ فَسْخِهِ بِعَيْبِهَا

Artinya: Setiap perceraian yang terjadi karena inisiatif dari pihak perempuan atau disebabkan oleh pihak perempuan maka tidak ada mut'ah, seperti pihak perempuan menggugat cerai suaminya karena si suami tidak mampu mencukupi nafkahnya atau menghilang, atau pihak lelaki mengajukan tuntutan cerai karena adanya aib pada istrinya.¹⁰

Di sisi lain, nafkah hadhanah menjadi tanggung jawab mantan suami dalam konteks pengasuhan anak. Nafkah ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan anak yang belum mencapai usia mumayyiz (sekitar 12 tahun) atau anak yang telah dewasa namun memilih tinggal bersama ibunya.¹¹ Kewajiban ini tidak hanya diatur dalam KHI, tetapi juga ditegaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa mantan suami wajib menanggung kehidupan mantan istri apabila ia tidak memiliki penghasilan atau pekerjaan yang layak. Ketentuan serupa juga diatur dalam Pasal 149 huruf (d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), yang membuka ruang agar tanggung jawab ini dapat disesuaikan dengan kondisi dan kesepakatan antara para pihak.¹²

⁸ Hanif Hawari, "Aturan Nafkah Madhiyah Setelah Bercerai," *detikHikmah*, September 27, 2023.

⁹ Pengadilan Agama Surabaya, "Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian," *Pengadilan Agama Surabaya*, April 13, 2025.

¹⁰ H. A. ZAHRI, "Rumus Menetapkan Besaran Mut'ah Dan Waktu Menyerahkannya," *Pengadilan Agama Bayuwangi*, April 13, 2025.

¹¹ Pengadilan Agama Surabaya, "Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian."

¹² Hukumku, "Hak Nafkah Istri Setelah Cerai: Apa Kata Hukum Di Indonesia?," April 13, 2025.

Namun demikian, tidak semua mantan istri secara otomatis berhak atas nafkah pasca perceraian. Dalam hal istri dinyatakan nusyuz, maka haknya atas nafkah iddah maupun nafkah lainnya bisa saja digugurkan. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 152 KHI bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz.¹³ dan juga merupakan pandangan mazhab Syafi'i yang termaktub dalam kitab *Al Umm* bahwa nafkah istri nusyuz gugur.¹⁴ Pengaturan tentang nusyuz serta konsekuensi hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam memperlihatkan kecenderungan legalitas terhadap dominasi laki-laki dalam relasi rumah tangga, terutama saat perkara diajukan ke Pengadilan Agama. Secara implisit, hal ini membuka ruang bagi ketidakadilan terhadap perempuan. Ketika perempuan diposisikan secara hierarkis lebih rendah dari laki-laki, pola hubungan suami istri pun menjadi timpang. Padahal, relasi dalam pernikahan semestinya dibangun atas asas kesetaraan dan kemitraan, bukan berdasarkan superioritas salah satu pihak. Untuk melihat penerapan hukum yang lebih jelas, kita dapat meninjau putusan hakim mahkamah syar'iyah banda aceh dalam perkara Nomor 215/Pdt.G/2020/MS.Bna. Putusan ini memberikan gambaran bagaimana pengadilan menyikapi persoalan nafkah terhadap istri yang dinyatakan nusyuz pasca perceraian

Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Dalam Memutuskan Nafkah Istri Yang Nusyuz Dalam Putusan Nomor 215/Pdt.G/2020/MS.Bna

1. Konvensi

Majelis Hakim dalam perkara ini menilai bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok. Selain itu, pemberian kuasa oleh Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 147 RBg jo Pascal 1 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Setelah memastikan aspek formil telah terpenuhi, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keabsahan pemanggilan para pihak dalam persidangan sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Upaya mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Beralih ke pokok perkara, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan sering terjadi pertengkaran yang berlarut sejak tahun 2012. Pemohon menilai bahwa Termohon tidak menghargai dirinya dan tidak menjaga kebersihan rumah tangga. Sebaliknya, Termohon membantah tuduhan tersebut, meski akhirnya mengakui bahwa ketidakharmonisan memang terjadi. Keduanya juga mengakui bahwa sejak 2018/2019 telah berpisah tempat tinggal. Dari keterangan para saksi yang dihadirkan kedua belah pihak, majelis hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga sudah tidak lagi harmonis. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 306.K/AG/1998, pengakuan perpisahan tempat tinggal menjadi bukti kuat bahwa keretakan rumah tangga sudah tidak dapat diperbaiki.

¹³ Dahliana, "Nafkah Bagi Istri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No.341/Pdt.G/2016/MS.Sgi," *Al-Qadha* 5 (June 18AD): 30.

¹⁴ Mursyidin AR, Mahyuddin, and Adhani, "Nafkah Istri Nusyuz Perspektif Imam Syafi'i Dan Ibnu Hazm," *JIRK Journal of Innovation Research and Knowledge* 2, no. 8 (January 2023): 2.

Majelis Hakim merujuk pada kaidah fiqh “*dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih*” (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan) dalam menilai bahwa mempertahankan pernikahan ini hanya akan menimbulkan mudarat. Oleh karena itu, permohonan cerai talak dikabulkan.

2. Rekonvensi

Menanggapi gugatan cerai yang diajukan oleh Pemohon, Termohon (dalam rekonvensi) mengajukan tuntutan hak hadhanah atas dua anak hasil pernikahan mereka. Selain itu, Termohon juga meminta nafkah hadhanah sebesar Rp5.000.000,00 per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya. Ia juga menuntut nafkah lampau sejak Agustus 2018 hingga putusan berkekuatan hukum tetap sebesar Rp10.000.000,00, serta nafkah akibat talak, yaitu nafkah iddah sebesar Rp20.000.000,00 dan mut’ah sebesar Rp30.000.000,00. Dengan demikian, total tuntutan yang diajukan mencapai Rp65.000.000,00.

Pengadilan mempertimbangkan bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan bersamaan dengan jawaban pertama. Sehingga memenuhi ketentuan pasal 157 ayat(1) dan Pasal 158 ayat (1) RBg. Dalam hal hak hadhanah, Tergugat Rekonvensi tidak mempermasalahkan identitas anak-anak tetapi menyatakan keberatan atas jumlah yang dituntut. Ia mengklaim telah memberikan nafkah kisaran Rp3.000.000,00 hingga Rp4.000.000,00 sesuai dengan kemampuannya.

Hak pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan fakta persidangan, selama masa perpisahan, anak-anak tetap diasuh oleh Penggugat Rekonvensi tanpa ada bukti bahwa mereka mengalami penderitaan. Pasal 105 huruf (a) KHI, hak asuh anak yang belum berusia 12 tahun seharusnya diberikan kepada ibu. Mengenai nafkah hadhanah, setelah mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan anak dan kemampuan finansial tergugat rekonvensi, pengadilan menetapkan bahwa jumlah nafkah yang layak adalah Rp3.500.000,00 per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.

Selain hak hadhanah dan nafkah anak, Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah madhiyah, yaitu nafkah yang telah lalu selama ia masih berstatus istri. Namun, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Penggugat Rekonvensi beberapa kali meninggalkan rumah tanpa izin suami. Hal ini diperkuat oleh keterangan dua saksi dari pihak suami serta pengakuan langsung dari Penggugat Rekonvensi yang menyebutkan bahwa ia pergi ke Banda Aceh dan Malaysia tanpa izin.

Tuntutan nafkah madhiyah terbagi menjadi dua yaitu nafkah madhiyah untuk anak dan nafkah madhiyah untuk penggugat rekonvensi. *pertama* nafkah madhiyah anak merupakan tunjangan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan anak setelah perceraian terjadi. Dalam perkara cerai gugat, pihak yang berwenang tetap dapat mengajukan tuntutan nafkah anak sebagai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak. Nafkah madhiyah yang diperuntukkan bagi anak bersifat *lil intifa’*, yang berarti diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak secara langsung. *Kedua* nafkah madhiyah adalah nafkah yang telah lalu atau terdahulu, yang merupakan kewajiban suami kepada istrinya selama masih dalam ikatan pernikahan.¹⁵ Nafkah madhiyah bagi istri bersifat *littamlik*, yang berarti nafkah tersebut menjadi hak milik istri dan dapat dituntut jika suami lalai dalam menjalankannya.

¹⁵ Riyan Ramdani and Firda Nisa Syafitri, “Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama,” *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (March 31, 2021): 37–50, <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.11874>.

Menilai tuntutan ini hakim merujuk pada (KHI), khususnya Pasal 80 ayat (4) dan (5), yang menyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri, kecuali jika istri dalam keadaan nusyuz. Karena dalam perkara ini Penggugat Rekonvensi terbukti nusyuz, maka tuntutannya atas nafkah madhiyah tidak dapat dikabulkan. Terkait nafkah iddah hakim merujuk pada ketentuan dalam hadis dan pendapat imam syafi'i. Dalam pertimbangan lain, hakim merujuk pada kewajiban suami dalam memberikan nafkah iddah bagi istri yang ditalak talak raj'i. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis dan pendapat imam Syafi'i:

عن فاطمة بنت قيس قال قال رسول الله صلى الله وسلم إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة
رواه أحمد والنسائي

Artinya: Dari Fatimah Binti Qays ia berkata bersabda Rasulullah SAW: perempuan yang dicerai berhak mendapat nafkah dan maskan apabila suaminya masih mempunyai hak rujuk atasnya. HR Ahmad dan Nasa'i.

Seiring juga dengan pendapat imam asy-Syafi'i dalam kitab Al-umm juz V halaman 254:

(قال الشافعي) فلما لم أعلم مخالفاً من أهل العلم في أن المطلقة التي يملك زوجها رجعتها في معاني الأزواج في أن عليه نفقتها وسكنائها

Artinya: Imam Syafi'i berpendapat: "Tidak ada ditemukan perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu bahwa wanita yang dicerai yang masih mungkin dirujuk suaminya, adalah sama seperti istrinya yang tidak dicerai, yaitu suami berkewajiban memberi nafkah dan tempat tinggalnya.

Perempuan yang ditalak berhak mendapat nafkah jika suaminya masih memiliki hak rujuk. Dalam putusan ini, hakim menetapkan nafkah iddah sebesar Rp10.000.000,00 untuk tiga bulan, lebih rendah dari tuntutan awal sebesar Rp20.000.000,00. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan ekonomi suami yang berstatus PNS dengan penghasilan terbatas. Selain itu, hakim juga merujuk pada pasal 153 ayat 2 (b) menyesuaikan keputusannya dengan ketentuan dalam Surah Al-Baqarah ayat 228, yang mengatur bahwa perempuan yang ditalak harus menjalani masa iddah selama tiga kali suci.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.

Penggugat Rekonvensi juga mengajukan tuntutan mut'ah sebesar Rp30.000.000,00. Namun, hakim menilai jumlah tersebut tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku serta kondisi finansial suami. Berdasarkan pertimbangan keseimbangan dan kewajaran, hakim mengabulkan sebagian tuntutan mut'ah, yaitu sebesar Rp12.000.000,00. Dalam menentukan besaran nafkah, hakim mempertimbangkan tidak hanya hak istri, tetapi juga kewajiban suami terhadap anak-anak mereka. Suami masih

harus menanggung nafkah anak sebesar Rp3.500.000,00 per bulan. Oleh karena itu, hakim menetapkan jumlah yang seimbang agar tidak mengganggu pemenuhan hak anak.

Hakim berpedoman pada hukum Islam dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 158. Aturan ini menegaskan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri yang diceraikan selama masa iddah, serta memberikan mut'ah sebagai bentuk penghormatan. Prinsip ini juga sejalan dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 241, yang menegaskan:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Wanita-wanita yang dicerai berhak mendapat mut'ah dengan cara yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.

Berbagai pertimbangan tersebut, hakim menetapkan nafkah dengan prinsip keseimbangan, sehingga keputusan yang diambil tetap memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Putusan ini juga mempertimbangkan kondisi finansial suami, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 236:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Berikanlah mut'ah (pemberian) kepada mereka (istri yang diceraikan). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang ma'ruf.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menjalani pernikahan selama 14 tahun. Selama itu, Penggugat Rekonvensi telah menjalankan perannya sebagai istri, memberikan dukungan kepada suami, serta berkontribusi dalam membangun rumah tangga. Selain itu, ia juga telah mengandung, melahirkan, dan membesarkan dua anak, sehingga semakin memperkuat haknya untuk memperoleh mut'ah sebagai bentuk penghormatan terhadap perannya dalam pernikahan.

Dalam hal biaya perkara, hakim mengacu pada ketentuan hukum nasional. Sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, hakim menetapkan bahwa seluruh biaya perkara menjadi tanggung jawab Pemohon/Tergugat Rekonvensi. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan prinsip keadilan serta aturan hukum yang berlaku terkait pembebanan biaya perkara.

Dengan mempertimbangkan ketentuan hukum Islam serta peraturan nasional yang relevan, majelis hakim akhirnya menetapkan besaran mut'ah yang lebih proporsional, disesuaikan dengan kondisi ekonomi pihak terkait. Selain itu, hakim juga memutuskan bahwa seluruh biaya perkara dibebankan kepada pihak yang bersangkutan. Putusan ini diharapkan dapat mencerminkan keadilan bagi kedua belah pihak dalam perkara ini.

Analisis Putusan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Terhadap Istri Yang Nusyuz

Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan apakah istri yang telah dinyatakan nusyuz tetap memiliki hak atas nafkah pasca perceraian. Berdasarkan fakta persidangan, istri terbukti meninggalkan rumah tanpa izin suami, yang pada akhirnya menjadi alasan suami menjatuhkan talak secara berulang. Namun demikian, dalam hal hak asuh anak, hakim menyerahkannya kepada ibu karena anak masih di bawah umur (belum mumayyiz). Hakim juga menetapkan bahwa suami tetap berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, mengingat suami memiliki kemampuan finansial

tetapi selama ini lalai menjalankan tanggung jawabnya. Putusan ini memberikan kepastian hukum serta berusaha menyeimbangkan unsur keadilan bagi pihak-pihak yang berhak. Untuk memahami dasar pertimbangan tersebut, perlu ditelaah terlebih dahulu konsep nusyuz dalam hukum Islam.

- 1) Mazhab Malikiyah mendefinisikan nusyuz sebagai ketidaktaatan istri terhadap suami, seperti menolak hubungan suami-istri, keluar rumah tanpa izin, atau pergi ke tempat tertentu tanpa persetujuan suami.
- 2) Mazhab Syafi'iyah memandang nusyuz sebagai bentuk ketidaktaatan terhadap perintah suami, termasuk keluar rumah tanpa izin kecuali dalam kondisi tertentu, seperti mengurus haknya di pengadilan atau mencari nafkah karena suami tidak mampu. Menolak hubungan suami-istri tanpa alasan syar'i juga termasuk nusyuz menurut mazhab ini.
- 3) Mazhab Hanafiyah memiliki pendekatan berbeda. Mereka menyatakan bahwa jika istri keluar rumah tanpa alasan yang sah, maka ia dianggap nusyuz dan tidak berhak atas nafkah. Namun, jika ia tetap tinggal di rumah tetapi tidak memenuhi kewajiban, ia tetap berhak atas nafkah karena tidak dianggap nusyuz secara mutlak.¹⁶

Meskipun istri dinyatakan nusyuz, hakim tetap mengabulkan nafkah iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Nafkah iddah diberikan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan istri selama masa tunggu pasca perceraian, sedangkan mut'ah merupakan pemberian sebagai penghormatan terhadap istri yang telah diceraikan.

Untuk memperkuat dasar hukumnya, perlu ditinjau dalil-dalil syar'i mengenai kewajiban nafkah iddah dan mut'ah. Nafkah iddah adalah kewajiban mantan suami untuk memberikan tunjangan kepada istrinya selama masa iddah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. At-Talaq ayat 6:

يَضَعَنَّ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَسْكَنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَقِمْوا عَلَيْنَّ حَتَّىٰ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بِنَتْنِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَ رُءُوسُكُمْ فَسُتْرُوعٌ لَهُ أَخْرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Ayat ini menegaskan prinsip dasar bahwa meskipun perceraian telah terjadi, kewajiban suami terhadap istri belum sepenuhnya gugur selama masa iddah. Selain menanggung kebutuhan tempat tinggal, suami juga berkewajiban memberikan nafkah, terutama jika istri sedang hamil atau menyusui.

Sementara itu, dasar hukum mengenai mut'ah terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 241, yang berbunyi:

¹⁶ Oming Ratna Wijaya and Chadziqatun Nafi'ah, "Nusyuz Dalam Hukum Islam: Aspek Hukum Dan Dampaknya Pada Hubungan Suami-Istri," *Masadir: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (April 2024): 867–68.

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.

Tafsir Jalalain yang disusun oleh Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi menjelaskan bahwa perempuan yang diceraikan sepatutnya diberikan mut'ah, yakni pemberian yang layak sesuai kemampuan suami. Kata "*haqqan*" dalam ayat tersebut menunjukkan kewajiban dan berfungsi sebagai penegasan (*maf'ul mutlaq*) dari perbuatan yang dipahami secara implisit, khususnya bagi orang-orang yang bertakwa.¹⁷ Dalam KHI, tidak ada aturan yang melarang pemberian mut'ah kepada istri yang terbukti nusyuz. KHI membolehkan nafkah mut'ah bagi istri nusyuz ketika suami menceraikan, meskipun hal ini tidak berdasarkan hadis. Maka, putusan hakim ini sesuai dengan KHI meskipun tidak merujuk pada hadits *Kifayah al-Akhyar* karya Taqiyuddin Muhammad Abu Bakar Al-Husaini.

Menurut penulis, putusan hakim tersebut mencerminkan pendekatan yang berorientasi pada keadilan dan perlindungan sosial. Meskipun fikih klasik, seperti pandangan Imam Syafi'i, menyatakan bahwa istri nusyuz tidak berhak atas nafkah iddah. Hadis Fatimah Binti Qais yang menyatakan bahwa seorang istri yang dijatuhi talak ba'in tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, sebenarnya merupakan hadis ahad, bukan mutawatir. Oleh karena itu, kedudukannya sebagai dalil masih diperdebatkan. Hanya mazhab Hambali dan Zhahiri yang mengamalkan hadis ini sementara mayoritas ulama dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah tidak menggunakannya sebagai dasar hukum. Selain itu, Umar Bin Khattab menolak hadis tersebut dengan menyatakan bahwa kita tidak bisa mengabaikan al-Qur'an dan hadis hanya berdasarkan perkataan seorang wanita yang keabsahannya belum dapat dipastikan. Lebih lanjut, al-Jashashah menyebutkan bahwa kebijakan Rasulullah yang menggugurkan hak Fatimah Bin Qais kemungkinan disebabkan oleh sikapnya yang terlalu sering berbicara dengan keluarga suaminya, yang akhirnya membuatnya diminta untuk pindah. Hak ini bisa dianggap sebagai nusyuz, yang menghilangkan hak atas nafkah dan tempat tinggal.

Dalam konteks Indonesia, di mana terjadi perubahan dalam peradaban dan perkembangan sosial, tentu hal ini memengaruhi penerapan prinsip mashlahah dalam hukum Islam yang harus menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat yang ada. Peradilan saat ini mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Apalagi jika istri berada dalam posisi yang lemah secara ekonomi dan masih mengasuh anak kecil. Oleh karena itu, prinsi maqashid syari'ah menjadi sangat relevan, karena hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap jiwa dan martabat manusia. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu al-Qayyim al-jauziyah (W. 751 H) dalam bukunya "*lam al-Muwaqqi' in an Rabb al-alam*in menyebutkan sebuah kaidah yang berbunyi:

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات

Bahwasanya fatwa dapat berubah karena adanya perubahan zaman, tempat, keadaan dan niat. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu al-Qayyim, hukum Islam sejatinya dibangun atas asas keadilan, kasih sayang, kemaslahatan, dan kebijaksanaan. Maka, jika suatu putusan telah memenuhi prinsip-prinsip ini, maka ia sejatinya sesuai dengan ruh

¹⁷ Anis Sulalah and Putri Alfia Halida, "Nafkah Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hadis (Studi Kasus Di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)," *El-Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis* 1, no. 1 (2023): 83, <https://doi.org/10.19105/EI>.

syariat. Perubahan zaman, tempat, dan kondisi sosial pun dapat memengaruhi bentuk fatwa dan penerapan hukum, selama tidak menyimpang dari prinsip dasar tersebut.¹⁸

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 215/Pdt.G/2020/MS.Bna, dapat disimpulkan bahwa meskipun istri terbukti melakukan nusyuz, hakim tetap menetapkan nafkah iddah dan mut'ah sebagai bentuk tanggung jawab pasca perceraian. Penetapan tersebut bukan semata-mata didasarkan pada ketentuan fikih klasik, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan kemanusiaan, seperti keberadaan anak yang masih belum mumayyiz serta keterbatasan ekonomi istri. Pendekatan hakim dalam perkara ini mencerminkan penerapan maqashid al-syariah, yaitu menjaga keadilan, kemaslahatan, dan kehormatan pihak yang lebih rentan. Dalam hal ini, prinsip-prinsip syariat dijadikan sebagai dasar substansi hukum, bukan sekadar tekstual. Hal ini sejalan dengan pandangan Ibnu al-Qayyim yang menyatakan bahwa fatwa dan hukum Islam dapat berubah mengikuti perkembangan zaman, tempat, keadaan, dan niat, selama tidak bertentangan dengan tujuan syariah. Dengan demikian, putusan hakim dalam perkara ini menunjukkan keberanian ijtihad yang berpihak pada perlindungan hak-hak perempuan dalam perceraian, sekalipun dalam kondisi yang secara normatif dianggap gugur haknya. Hal ini menjadi cerminan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan adaptif dalam menjawab tantangan keadilan sosial.

Melihat dari hasil analisis tersebut, saya berpendapat bahwa hakim di lingkungan peradilan agama sebaiknya lebih mengutamakan pendekatan yang kontekstual dan berkeadilan ketika menangani kasus hak nafkah bagi istri yang nusyuz. Saya meyakini bahwa penerapan prinsip maqāsid al-syarī'ah yang menempatkan nilai kemanusiaan, kondisi sosial, serta perlindungan terhadap pihak yang lemah harus menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, keadilan substantif dan perlindungan hak-hak perempuan dapat lebih terjamin dalam praktik peradilan. Selain itu, saya melihat perlunya Mahkamah Agung dan pihak legislatif untuk memberikan pedoman atau interpretasi yang lebih rinci dan jelas terkait Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam agar dapat mengurangi keragaman putusan yang signifikan antar pengadilan. Harmonisasi antara norma fikih klasik dengan tuntutan keadilan modern juga sangat penting untuk dirumuskan secara tegas dalam regulasi hukum Islam nasional. Hal ini akan membantu menciptakan praktik peradilan agama yang lebih seragam, adil, dan responsif terhadap perkembangan sosial yang terus berubah.

¹⁸ Muhammad Fauzan, "Maqashid Nafkah Dan Perlindungan Perempuan," *Hukum Islam* 16 (June 2016): 77.

DAFTAR PUSTAKA

- Amza Maulana. (2018). Nafkah Iddah Pada Cerai Talak Istri Yang Nusyuz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 585/PDT.G/2017/PA.JB).
- Anis Sulalah, and Putri Alfia Halida. (2023). "Nafkah Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hadis (Studi Kasus Di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)." *El-Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis* 1, no. 1. 83. <https://doi.org/10.19105/El>.
- . "Nafkah Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hadis (Studi Kasus Di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)." *El-Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis* 1, no. 1 (2023): 83. <https://doi.org/10.19105/El>.
- Dahlia. "Nafkah Bagi Istri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No.341/Pdt.G/2016/MS.Sgi)." *Al-Qadha* 5 (June 18 AD): 30.
- H. A. ZAHRI. (2025). "Rumus Menetapkan Besaran Mut'ah Dan Waktu Menyerahkannya." Pengadilan Agama Bayuwangi, April 13.
- Hanif Hawari. (2023). "Aturan Nafkah Madhiyah Setelah Bercerai." *detikHikmah*, September 27, Hasanatul Jannah. (2010). "Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian." *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (June): 71.
- Hukumku. (2025). "Hak Nafkah Istri Setelah Cerai: Apa Kata Hukum Di Indonesia?," April 13.
- Ilma, Mughniatul. (2019). "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Di Indonesia." *Jurnal Pemikiran Keislaman* 30, no. 1. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v30i1.661>.
- Khairuddin, Badri, and Nurul Auliyana. (2019). "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2 (January): 165. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/>.
- Laili Hidayatul Maghfirah, and Nur Faizah. (2024). "Pemenuhan Nafkah Iddah Dalam Perundangan Islam: Hak Perempuan Pasca Perceraian." *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 April.
- Mansari, Mansari, and Zahrul Fatahillah. (2022). "Penetapan Nafkah Iddah Melalui Hak Ex Officio Bagi Istri Nusyuz." *Jurnal Yudisial* 14, no. 2 (February 3): 271. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i2.432>.
- Muhammad Fauzan. (2016). "Maqashid Nafkah Dan Perlindungan Perempuan." *Hukum Islam* 16 (June): 78–79.
- Muhammad Fauzan. (2016). "Maqashid Nafkah Dan Perlindungan Perempuan." *Hukum Islam* 16 (June): 77.
- Mursyidin AR, Mahyuddin, and Adhani. (2023). "Nafkah Istri Nusyuz Perspektif Imam Syafi'i Dan Ibnu Hazm." *JIRK Journal of Innovation Research and Knowledge* 2, no. 8 (January): 2.
- Musyufah, Aisyah Ayu. (2020). "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Jurnal Crepido* 02, no.02 (December): 113. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.28897>.
- Oming Ratna Wijaya, and Chadziqatun Nafi'ah. (2024). "Nusyuz Dalam Hukum Islam: Aspek Hukum Dan Dampaknya Pada Hubungan Suami-Istri." *Masadir: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (April): 867–68.
- Pengadilan Agama Surabaya. (2025). "Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian." Pengadilan Agama Surabaya, April 13.
- Rudi Pratama, and Nurul Huda Prasetya. (2023). "Analisis Penetapan Mut'ah Dan Nafkah Iddah Terhadap Istr Ynag Nusyuz Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Hakim No 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk)." *Jurnal INTERPRETASI HUKUM* 4, no. 3 August.
- Sofia Mubarakah Sa'banana. (2025). "Epistemologi Nafkah Iddah Bagi Mantan Istri Nusyuz (Studi Pada Putusan No. 117/ Pdt.G/2013/PA.PMK)." *Jurnal Jendela Hukum* 12, no. 1 April.
- Singgani, Alfa, Lirade, Adam Adam, and & M Taufan. (2024). "Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu 2024 Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam."

Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0), 196.
<https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/issue/archive>.